



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**



**PERUSAHAAN UMUM PERIKANAN
INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor: 1/NKB/MARVES/VIII/2020

Nomor: MOU-005/Perindo/Dir.A/VIII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, pukul sepuluh lewat lima belas menit, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAFRI BURHANUDDIN** : **Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berkedudukan di Jakarta MH. Thamrin No.8, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
- 2. FATAH SETIAWAN
TOPOBROTO** : **Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan-Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta berdasarkan Keputusan-Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:**

230/MBU/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta-sah mewakili Perusahaan Umum (Perum), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30);
2. Peraturan Presiden No 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyatakan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pelayanan barang dan jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman ini meliputi

- a. penyerapan, pemrosesan, penyimpanan dan penyaluran hasil produksi nelayan dan pembudidaya;
- b. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasakan atau menunjuk atau menugaskan kepada pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

